PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT
Jl. Pemuda 127-133 Telp. (024) 3517283-3517284-3556230 Fax. 3514351
Semarang 50132
Surel: inspektorat@jatengprov.go.id Laman: inspektorat.jatengprov.go.id

Semarang, 6 Agustus 2025

Nomor : 700/950/PPD/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) eks.
Hal : Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah
di

SEMARANG

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/7 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal;
3. Nilai hasil Evaluasi SAKIP pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah 80,20 termasuk dalam kategori penilaian "A" (Memuaskan) dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon IV/Pengawas/Subkoordinator;
4. Berdasarkan hasil evaluasi, kami memberikan saran perbaikan kepada Saudara supaya:
   a. Menyusun dan menetapkan Surat Keputusan Tim Penilai sebagai dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* sesuai dengan kriteria penghargaan pegawai/sub unit kerja yang dimiliki;
   b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja;

c. Mempublikasikan dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan pada *website* PPID secara berkala (minimal 5 tahun terakhir);
d. Menyelesaikan rekomendasi atas LHE SAKIP Tahun 2024 yang belum ditindaklanjuti.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam membangun sistem manajemen akuntabilitas kinerja di lingkungannya dengan baik, terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang berisikan hal-hal yang lebih rinci sebagai penjelasan.

Demikian untuk segera ditindaklanjuti atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH INSPEKTORAT

Slamet, AK
Pembina Utama Madya
NIP 196[illegible]15 198603 1 001

TEMBUSAN:
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO : 700/950/PPD/2025
TANGGAL : 6 Agustus 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT
Jl. Pemuda 127-133 Telp. (024) 3517283-3517284-3556230 Fax. 3514351
Semarang 50132
Surel: inspektorat@jatengprov.go.id Laman: inspektorat.jatengprov.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/16 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
5. Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 865/250/W.I/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
6. Surat Penugasan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/247/TU/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Tahap II Tahun 2025.

B. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja yang berorientasi pada hasil. Penerapan SAKIP di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara *self assesment*, sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja, serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem *self assesment* memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang objektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

Gubernur Jawa Tengah selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP pada SKPD Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian yang *inherent* dengan penerapan SAKIP.

C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Menilai penerapan SAKIP pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Memeringkatkan berdasarkan nilai hasil Evaluasi SAKIP;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah pada Sekratariat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Memantau pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil Evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

D. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 termasuk dalam Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2. Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 25 Juli 2025;
3. Tim Evaluator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 terdiri dari:
   a. Endah Ratnawati, SE, MM : Pengendali Mutu
   b. Achdiar Moh Syaiful, SH, MM : Pengendali Teknis
   c. Aditya Teguh Wicaksana, S.STP : Ketua Tim
   d. Patmi Sugiarti, SE : Anggota
   e. Reni Hermandari, SE : Anggota
   f. Maulana Yusup Saputra, S.Ap : Anggota

E. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Evaluasi AKIP pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi proses Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja Internal;

2. Evaluasi AKIP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan evaluatan sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil evaluasi;
3. Penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi.

F. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi AKIP adalah menggunakan teknik *criteria referrenced survey*, dengan cara menilai secara bertahap setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta objektif dan *professional judgement* berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan dan ketentuan lain mengenai sistem AKIP;
2. Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
3. Penerapan *best practice* dan *common sense* yang berlaku pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan atau secara Nasional/Internasional;
4. Penerapan praktik manajemen strategis, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

G. Gambaran Umum Evaluatan

Pada tahun 2018, susunan organisasi BPKAD Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah sehingga ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dengan terbitnya ketentuan tersebut, BPKAD Provinsi Jawa Tengah memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis yaitu Unit Pengelola Asrama Donohudan, dan susunan organisasi BPKAD menjadi:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Program;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Anggaran, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan
   b. Sub Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan
   c. Sub Bidang Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Akuntansi Bidang Pemerintahan;

b. Sub Bidang Akuntansi Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
c. Sub Bidang Akuntansi Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat.

5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
   b. Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
   c. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
6. Bidang Aset Daerah, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
   b. Sub Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah;
   c. Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah.
7. Unit Pengelola Asrama Donohudan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. BPKAD bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, BPKAD menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPKAD; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 dengan status sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut
1.	Menyelaraskan output dan target triwulan capaian kinerja pada dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2025 dengan *e-controlling* kinerja Tahun 2025 untuk optimalisasi evaluasi akuntabilitas kinerja.	Belum Selesai
2.	Melakukan analisis terhadap kesesuaian formulasi indikator tujuan dan sasaran dengan aktivitas yang mendukung pencapaian target atas indikator tersebut melalui rapat koordinasi pengendalian kegiatan dan dituangkan dalam *e-controlling* kinerja.	Selesai
3.	Menyusun pedoman penilaian dalam pemberian *reward.*	Selesai
4.	Memanfaatkan hasil analisis dalam Bab III LKjIP seperti efisiensi penggunaan sumber daya, ketidaktercapaian target, serta penurunan kinerja dibanding tahun sebelumnya sebagai bahan penyesuaian aktivitas periode berikutnya melalui rekomendasi internal pada Bab IV LKjIP serta melaporkan progresnya pada menu rapat koordinasi *e-controlling* kinerja.	Selesai

II. HASIL EVALUASI

a. Perencanaan Kinerja

Komponen Perencanaan Kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai 22,80 dengan bobot penilaian sebesar 30,00. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) subkomponen yaitu ketersediaan dokumen perencanaan kinerja mendapatkan nilai 6,00 dengan bobot sebesar 6,00, pemenuhan standar dokumen perencanaan kinerja mendapatkan nilai 6,30 dengan bobot 9,00, serta pemanfaatan perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan mendapatkan nilai 10.50 dengan bobot 15,00.

Hasil penilaian atas komponen perencanaan kinerja dapat dijelaskan dalam 3 subkomponen sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan telah tersedia.

Satuan kerja telah memiliki dokumen perencanaan jangka menengah dan pendek yang sesuai dengan pedoman penyusunan dan dilengkapi perencanaan aktivitas dan anggaran yang mendukung kinerja.

2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).

   Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan, serta telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. Selain itu, Indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai dan realistis.

   Setiap pegawai telah merumuskan dan menetapkan dalam Perencanaan Kinerja dengan membuat Indikator Kinerja Individu (IKI) namun masih terdapat perbedaan pada rumusan dan perencanaan target serta realisasi pada dokumen perencanaan dengan target dan realisasi pada aplikasi *e-controlling* kinerja.

3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

   Setiap unit kerja telah berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan serta berkesinambungan dengan membuat Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV dan setiap pegawai telah membuat Indikator Kinerja Individu (IKI) turunan dari atasannya.

b. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai 22.80 dengan bobot penilaian sebesar 30,00. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga subkomponen yaitu pelaksanaan pengukuran kinerja mendapat nilai 6,00 dengan bobot 6,00, pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan mendapatkan nilai 6,30 dengan bobot 9,00, serta pemanfaatan Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* dan penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien mendapatkan nilai 10,50 dengan bobot 15,00.

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan dalam 3 subkomponen sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan.

   Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja, cara mengukur indikator kinerja.

2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

   Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala (bulanan) dan berjenjang namun perlu melibatkan pimpinan sebagai pengambil keputusan sehingga capaian kinerja

dapat dipertanggungjawabkan serta perlu disusun Petunjuk Teknis/ SOP Pengumpulan data capaian kinerja.

Berdasarkan hasil pencermatan notulen Rapat Koordinasi Pengendalian di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu menjabarkan lebih detail mengenai permasalahan yang dihadapi serta rekomendasi/solusinya.

3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

   Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki kriteria tersendiri terkait pemberian *reward* bagi pegawai/unit kerja yang telah bekerja optimal/telah mencapai target yang telah ditetapkan namun belum terdapat SK Tim Penilai pemberian *reward/punishment*.

C. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah 13,35 dengan bobot penilaian sebesar 15,00. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga subkomponen yaitu ketersediaan dokumen laporan kinerja mendapat nilai 3,00 dengan bobot 3,00, pemenuhan dokumen laporan kinerja sesuai standar mendapat nilai 3,60 dengan bobot 4,50, serta dampak pelaporan kinerja dalam penyesuaian strategi/kebijakan mendapat nilai 6,75 dengan bobot penilaian 7,50.

Hasil penilaian atas komponen pelaporan kinerja dapat dijelaskan dalam 3 subkomponen berikut:

1. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja.

   Dokumen laporan kinerja telah disusun, diformalkan, disampaikan tepat waktu. LKjIP tahun 2019 s.d. 2024 telah dipublikasikan melalui laman *website* Perangkat Daerah, selain itu dokumen laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu namun yang perlu diperhatikan adalah ketelitian dalam pengisian LKjIP.

2. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

   Dokumen laporan kinerja telah memuat informasi pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahunan, target jangka menengah, kinerja tahun sebelumnya, informasi efisiensi, masalah beserta upaya rekomendasi perbaikan kinerja.

   Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya memberikan rekomendasi secara komprehensif mengenai kegiatan apa saja yang akan dilakukan agar permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan dan belum terlihat *progress* permasalahan yang dapat terselesaikan.

3. Sub komponen Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Informasi dalam laporan kinerja tahun 2024 telah menggunakan hasil analisis dalam rapat pengendalian operasional kegiatan dengan melibatkan Tim Penyusun LkjIP. Namun perlu lebih memperhatikan pemanfaatan informasi rekomendasi dalam LKjIP dalam penyesuaian perencanaan aktivitas, evaluasi dan pelaporan kinerja periode berikutnya.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 21,25 dengan bobot penilaian sebesar 25,00. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga subkomponen yaitu pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Internal mendapat nilai 5,00 dengan bobot 5,00, kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mendapatkan nilai 7,50 dengan bobot 7,50, serta dampak evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam peningkatan implementasi SAKIP mendapat nilai 8,75 dengan bobot 12,50.

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan dalam 3 subkomponen berikut:

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.
   Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkala serta melibatkan dari unsur pimpinan hingga seluruh unit kerja.
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.
   Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unit untuk menganalisis ketercapaian/ketidaktercapaian target fisik dan keuangan serta rencana perbaikan dan rencana kegiatan periode berikutnya.
3. Sub komponen implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.
   Dari 4 rekomendasi SAKIP Tahun 2024, 1 rekomendasi belum ditindaklanjuti.

E. Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

Hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami memberikan saran perbaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Surat Keputusan Tim Penilai sebagai dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* sesuai dengan kriteria penghargaan pegawai/sub unit kerja yang dimiliki;
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja;
3. Mempublikasikan dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan pada *website* PPID secara berkala (minimal 5 tahun terakhir);
4. Menyelesaikan rekomendasi atas LHE SAKIP Tahun 2024 yang belum ditindaklanjuti.

III. PENUTUP

A. Hasil Kesimpulan

1. Nilai Hasil Evaluasi

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d. 100, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai **80,20** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30,00	22,80
b.	Pengukuran Kinerja	30,00	22,80
c.	Pelaporan Kinerja	15,00	13,35
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,25
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	80,20

2. Kategori Penilaian

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar **80,20** maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori penilaian **"A" (Memuaskan)** dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon IV/Pengawas/Subkoordinator.

B. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik

Demikian hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 ini disampaikan, kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, beserta seluruh jajaran dalam membangun sistem manajemen akuntabilitas kinerja di lingkungannya dengan baik. Kami berharap ke depan agar ditingkatkan kembali kinerjanya agar capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Demikian untuk ditindaklanjuti dan terima kasih.

PENGENDALI TEKNIS	KETUA TIM
ACHDIAR MOH SYAIFUL, SH, MM	ADITYA TEGUH WICAKSANA, S.STP
Pembina Utama Muda	Penata
NIP. 19651216 198809 1 001	NIP. 19890417 201010 1 001

Mengetahui,
Plt. INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
selaku
PENGENDALI MUTU
PRUPD Ahli Madya

ENDAH RATNAWATI, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670518 199903 2 001